



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG  
NOMOR : 35 / SK-33.71.NT.01.01 / I / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DAN SATUAN  
TUGAS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul dan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Satuan Tugas Pertimbangan Teknis Pertanahan;

b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap, mampu dan memenuhi persyaratan sesuai tugas dan pekerjaannya;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687 );

3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068 );

5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Peraturan Pemerintah .....( 2 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
- ✓ 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

22. Peraturan Menteri .....( 3 )



22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1189);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1334);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16 noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (16-286/2019));
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah : (2-111/2020)).

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429966/2024 Tanggal 24 November 2023.

### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DAN SATUAN TUGAS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini, sebagai Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Satuan Tugas Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- KEDUA : Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
1. memeriksa data subjek dan objek permohonan, antara lain memverifikasi jumlah dan luas bidang tanah yang dimiliki oleh subjek berdasarkan data di dalam sistem KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyiapkan data pertanahan terkait objek permohonan;
  3. memberikan pertimbangan aspek fisik dan yuridis dalam rapat pembahasan atas hasil pengolahan dan analisa data;
  4. menyusun Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
  5. menyiapkan konsep Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

KETIGA.....( 4 )

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
1. melaksanakan peninjauan lapangan;
  2. mengolah dan menganalisis data pertanahan dan data hasil peninjauan lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan pada Kantor Pertanahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan dan penetapan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG

  
MUHUN NUGRAHA, SH., M.Hum  
NIP. 19670504 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
  2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 35 / SK-33.71.NT.01.01 / I / 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA  
PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
( P T P - K K P R )

No.	a. Nama b. Nip c. Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	a. MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum b. 19670504 199203 1 003 c. Pembina Tingkat I / IV b	Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	a. Ir. HANDRY WIDIYARTO,M.H b. 19661114 199503 1 001 c. Pembina / IV a	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua merangkap anggota
3.	a. SUMINAH, A.Ptnh b. 19710706 199103 2 002 c. Penata Tk. I / III d	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris merangkap anggota
4.	a. YUNUS SUJARWADI,S.SIT b. 19880107 200804 1 001 c. Penata /III c	Penata Kadastral Pertama	Anggota
5.	a. SRI NUR HIDAYATI, A.Ptnh b. 19690128 198903 2 006 c. Penata Tk. I/III d	Penata Pertanahan Pertama	Anggota
6.	a. RICA SUASTI, ST b. 19760808 200812 2 001 c. Penata Tk. I/III d	Penata Pertanahan Pertama	Anggota

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG



MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
NIP. 19670504 199203 1 003



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 35 / SK-33.71.NT.01.01/ I/ 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA  
PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI PENGUASAAN TANAH TIMBUL  
( PTP – PSRPTT )**

No.	a. Nama b. Nip c. Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	a. MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum b. 19670504 199203 1 003 c. Pembina Tingkat I / IV b	Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	a. Ir. HANDRY WIDIYARTO,M.H b. 19661114 199503 1 001 c. Pembina / IV a	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua merangkap anggota
3.	a. SUMINAH, A.Ptnh b. 19710706 199103 2 002 c. Penata Tk. I / III d	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris merangkap anggota
4.	a. DYAH LISTIYANI, SP b. 19810901 200804 2 006 c. Penata Tk. I/III d	Penata Pertanahan Muda	Anggota
5.	a. YANI MUCHAMAD ARIFIN,S.Kom b. 19850821 200912 1 006 c. Penata Muda Tk.1/III b	Penata Pertanahan Pertama	Anggota

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG



MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
NIP. 19670504 199203 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 35 / SK-33.71.NT.01.01 / I / 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH  
( PTP - PKPPT )**

No.	a. Nama b. Nip c. Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	a. MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum b. 19670504 199203 1 003 c. Pembina Tingkat I / IV b	Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	a. Ir. HANDRY WIDIYARTO,M.H b. 19661114 199503 1 001 c. Pembina / IV a	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua merangkap anggota
3.	a. SUMINAH, A.Ptnh b. 19710706 199103 2 002 c. Penata Tk. I / III d	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris merangkap anggota
4.	a. TAUFIQUR RIFQI,ST b. 19880128 201101 1 002 c. Penata Tk. I/III d	Penata Kadastral Pertama	Anggota
5.	a. DYAH LISTIYANI, SP b. 19810901 200804 2 006 c. Penata Tk. I/III d	Penata Pertanahan Muda	Anggota
6.	d. YANI MUCHAMAD ARIFIN,S.Kom e. 19850821 200912 1 006 f. Penata Muda Tk.1/III b	Penata Pertanahan Pertama	Anggota
7.	a. GANANG WAHYU KURNIAWAN b. - c. -	Operator Komputer	Anggota

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG



MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
NIP. 19670504 199203 1 003

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 35 / SK-33.71.NT.01.01 / I / 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN SATUAN TUGAS  
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN**

No.	a. Nama b. Nip c. Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	a. SUMINAH, A.Ptnh b. 19710706 199103 2 002 c. Penata Tk. I / III d	Penata Pertanahan Pertama	Petugas Lapang
2.	a. DYAH LISTIYANI, SP. b. 19810901 200804 2 006 c. Penata Tk. I / III d	Penata Pertanahan Muda	Petugas Lapang
3.	a. YANI MUCHAMAD ARIFIN,S.Kom b. 19850821 200912 1 006 c. Penata Muda Tk.1/III b	Penata Pertanahan Pertama	Petugas Lapang
4.	a. GANANG WAHYU KURNIAWAN b. - c. -	Operator Komputer	Petugas Lapang

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MAGELANG



MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
NIP. 19670504 199203 1 003



## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
N I P : 196705041992031003  
Pangkat,Golongan : Pembina Tingkat I/ IV b  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang  
Selaku Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H  
N I P : 196611141995031001  
Pangkat,Golongan : Pembina/ IVa  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Selaku Penerima Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Demi kelancaran tugas dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang untuk menandatangani :

1. Surat Tugas Peninjauan Lapang Pertimbangan Teknis Pertanahan
2. Surat Tugas Pengolah Data
3. Peta – peta lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan
  - a. Peta Petunjuk Letak Lokasi,
  - b. Peta Penggunaan Tanah,
  - c. Peta Penguasaan Tanah,
  - d. Peta Kemampuan Tanah,
  - e. Peta Rencana Tata Ruang (RTR),
  - f. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah,.
  - g. Peta Ketersediaan Tanah,
  - h. Peta Kerja Lapang,
  - i. Peta Overlay Dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang , 2 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA**



(MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum)

**PIHAK KEDUA**



(Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H)

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
N I P : 196705041992031003  
Pangkat,Golongan : Pembina Tingkat I/ IV b  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang  
Selaku Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H  
N I P : 196611141995031001  
Pangkat,Golongan : Pembina/ IV a  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Selaku Penerima Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Demi kelancaran tugas dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menandatangani Peta Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah ( PT – PGT ) dan lampirannya atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang , 2 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



(MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum)



(Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H)

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum  
N I P : 196705041992031003  
Pangkat,Golongan : Pembina Tingkat I/ IV b  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang  
Selaku Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H  
N I P : 196611141995031001  
Pangkat,Golongan : Pembina/ IV a  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Selaku Penerima Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Demi kelancaran tugas dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menandatangani Peta Pertimbangan Landreform ( PL ) dan Lampirannya atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 2 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA**



(MUHUN NUGRAHA, SH.,M.Hum)

**PIHAK KEDUA**



(Ir. HANDRY WIDIYARTO, M.H)